



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 733/EQ.SHPK/XI/2016 tanggal 13 November 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI**
No. SK IUPHHK-HT : SK. 249/Kpts-II/1998
Luas : ± 50.725 Ha
Lokasi : Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 01, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau

Waktu Pelaksanaan : 17 s.d. 24 Oktober 2016

III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI BERHAK MEMPERTAHKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 November 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 011/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/XI/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998
DENGAN LUAS ±50.725 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 3 November 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 100/EQI-F037 tanggal 3 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 005.6/EQI-F039 tanggal 6 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 005.6 tanggal 6 November 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 14 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 8 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

- Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
 24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
 25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
 26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 16/SP-PHPL/PSPI-EQ/LA/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 DENGAN LUAS ±50.725 HEKTAR

PERTAMA : **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 005.3/EQC-PHPL/VII/2015 dinyatakan **“LULUS”** karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-

- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 005.3/EQC-PHPL/VII/2015 yang berlaku mulai 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2018 selama **PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA : Sertifikat nomor 005.3/EQC-PHPL/VII/2015 direvisi menjadi nomor 005.4/EQC-PHPL/XI/2016 dengan masa berlaku mulai 6 November 2016 sampai dengan 27 November 2018 karena terdapat perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 6 November 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 005.4/EQC-PHPL/XI/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI

SK IUPHHK-HT	: SK.249/Kpts-II/1998
TANGGAL	: 27 Februari 1998
LUAS	: ± 50.725 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: Kampar
B. PROVINSI	: Riau
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jalan Arifin Ahmad No. 01, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 28 NOVEMBER 2013
TANGGAL REVISI : 6 NOVEMBER 2016


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Suwarto, S.Hut (L. Auditor/Auditor Prasyarat)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Produksi)
Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor Ekologi)
Tatan Sukwika, SP, M.Si (Auditor Sosial)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT PERAWANG SUKSES PERKASA
INDUSTRI (PSPI)**
- b. Nomor & Tanggal SK : No.249/Kpts-II/1998 Tanggal
27 Februari 1998
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.725 Ha di Provinsi Riau,
Kabupaten Kampar.
- d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No.1 Kel. Sidomulyo
Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Riau
- Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 4594-23332,
- Kantor Koresponden : Sinarmas Land Tower Lt.19 Jl.
Thamrin Kav. 51 Jakarta Telp.
- Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 39834473, Fax. (021)-
39834707

- e. Pengurus :
- Komisaris : Edwin Tjandra
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Makmur
 - Direktur : Wilibrudus Budi Artanto
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 005.4/EQC-PHPL/XI/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 28 November 2013 sampai dengan 27 November 2018, revisi tanggal 6 November 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Penilikan Tahun Ketiga	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Pebrian Swanda, S.Hut (Fungsional Umum Dishut Provinsi Riau). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak yang diwakili oleh Bapak S. Rudiana (Kasubag TU BPHP Wilayah III Pekanbaru, Riau) ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Perawang Sukses Perkasa Industri (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Lp. Kain PT PSPI. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 Oktober - 23	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen

	Oktober 2016	<p>Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	23 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	06 November 2016	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.2 : Meskipun administrasi tata batas temu gelang masih dalam proses penyelesaian, namun realisasi tata batas dilapangan sudah 100%. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Tata Batas yang diketahui Para Pihak. ▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak ada perubahan perencanaan. ▪ Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). ▪ Verifier 1.2.3 : Berdasarkan uraian dalam laporan, implementasi PHL sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Verifier 1.4.4 : Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. ▪ Verifier 1.5.2 : Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak. ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 : Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment</i>/ petak) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Verifier 2.1.3 : Berdasarkan observasi lapangan, tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya. ▪ Verifier 2.2.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan/ PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Verifier 2.2.3 : Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : Meskipun sebagian SOP formatnya tidak standar namun SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur meskipun sebagian kegiatan belum sepenuhnya mengacu SOP. ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ($\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$). ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. ▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan self approval.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total mencapai 77,86% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 : Likuiditas < 150%, Solvabilitas >150%. Rentabilitas positif. ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional (Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%). ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi ada sebagian kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi penanaman > 80% dari areal lokasi penebangan atau belum seluruhnya ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.1.1 : Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKLUPL/DPPL/DPLH, RPKH; tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya Yaitu yang berhutan meliputi 59,4 %. ▪ Verifier 3.1.2 : Kawasan lindung yang telah di tata batas di lapangan sebesar 87% dari rencana. ▪ Verifier 3.1.3 : Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja <i>Auditee</i> yang masih berhutan mencakup 59,4 % dari luas total kawasan lindung. ▪ Verifier 3.1.4 : Sebanyak 4 dari 5 desa yang berada di sekitar kawasan lindung PT PSPI dalam RKT 2016 mengakui keberadaan kawasan lindung. ▪ Verifier 3.1.5 : Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/<i>Land scaping/sesuai RKL/RPL</i>.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.2.1 : Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu Kebakaran hutan, perambahan dan atau Klaim kawasan hutan. ▪ Verifier 3.2.2 : Jenis, jumlah dan fungsisarana prasarana sesuaidengan ketentuan danberfungsi dengan baik. ▪ Verifier 3.2.3 : Tersedia SDM perlindunganhutan dengan jumlah dankualifikasi personil yangmemadai sesuai denganketentuan. (ik, 3)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.2.4 : Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.3.1 : Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Verifier 3.3.2 : Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. ▪ Verifier 3.3.3 : Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Verifier 3.3.4 : Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Verifier 3.3.5 : Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Verifier 3.3.6 : Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.4.1 : Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50 %) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sang, 2) ▪ Verifier 3.4.2 : Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.5.1 : Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Verifier 3.5.2 : Terdapat implemetasi kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemic yang terdapat di dalam areal kerja. ▪ Verifier 3.5.3 : Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.6.1 : Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Verifier 3.6.2 : Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Verifier 3.6.3 : Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 4.1.1 : Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Verifier 4.1.2 : Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Verifier 4.1.3 : Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/ masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Verifier 4.1.4 : Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Verifier 4.1.5 : Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 4.2.1 : Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. ▪ Verifier 4.2.2 : Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Verifier 4.2.3 : Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. ▪ Verifier 4.2.4 : Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Verifier 4.2.5 : Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dalam bentuk Laporan Kegiatan PMDH dan Berita Acara Serah Terima Bantuan.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 4.3.1 : Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat yang terlibat, tergantung

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		<p>dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 4.3.2 : <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Verifier 4.3.3 : <i>Auditee</i> memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. ▪ Verifier 4.3.4 : <i>Auditee</i> memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Verifier 4.3.5 : <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 4.4.1 : <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Verifier 4.4.2 : Terdapat konflik dan <i>Auditee</i> telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Verifier 4.4.3 : <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi, sumber daya manusia yang cukup untuk penanganan konflik, tetapi pendanaannya belum memadai karena karena belum mencakup sumber dan pengelolaan dananya. ▪ Verifier 4.4.4 : <i>Auditee</i> memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 4.5.1 : <i>Auditee</i> telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Verifier 4.5.2 : <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. ▪ Verifier 4.5.3 : <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. ▪ Verifier 4.5.4. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 atas areal produksi seluas ± 50.725 Ha yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. SK tersebut dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 terbagi atas dua lokasi yaitu : Unit Lipat Kain seluas ± 30.700 Ha dan Unit Petapahan seluas ± 20.025 Ha yang

		<p>ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin Suryohadikusumo) dan dicap.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 248/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan hutan seluas 50.725 Ha, areal auditee seluruhnya merupakan hutan produksi tetap (HP). ▪ Namun sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) dan peta lampiran SK Menteri LHK No. 314/Menlhk/Setjen/PIA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 pada areal auditee terdapat perubahan fungsi dari HP menjadi APL. Sehingga hasil overlay dengan peta kawasan hutan terbaru areal auditee terdiri dari HP dan APL.
<p>Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memperoleh SPP IUPHHK yang diterbitkan melalui surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan – Departemen Kehutanan No. 81/IV-PPHH/98 tanggal 21 Januari 1998. Auditee telah membayar IUPHHK sejumlah Rp 65.942.000,- sesuai dengan SPP pada tanggal 27 Januari 1998. ▪ Auditee telah melakukan pembayaran IHPHTI sesuai SPP dengan bukti setor berupa Nota Kredit Bank Bumi Daya Kebon Sirih Jakarta Nomor : 080124, No.409156, tanggal 27 Januari 1998 sejumlah Rp 65.942.000,-
<p>Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena di areal auditee tidak terdapat penggunaan kawasan diluar sector kehutanan. Hanya terdapat areal klaim masyarakat yang ditanami dengan tanaman sawit.
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PPHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan</p>	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Audtee telah memiliki Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2011 - 2020 dikarenakan adanya konflik sosial yang mengakibatkan perubahan blok RKT dan disusun berdasarkan IHMB. RKT tersebut telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.92/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012. ▪ Dokumen RKT Tahun 2015 disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Perawang Sukses Perkasa Industri Nomor : SK.01/PSPI/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Fandi Marco (Direktur Utama), berlaku 12 (dua belas). ▪ RKT 2016 disahkan melalui SK Direktur Utama PT Perawang Sukses Perkasa Industri Nomor: SK.01/PSPI/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016 PT PSPI Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masa berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penetapan. Dokumen RKT dan RKT dilampiri dengan peta lampiran skala 1:50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		
Verifier 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKTUPHHK dan peta kawasan lindung yang ditandai dengan blocking warna merah. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT PSPI. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan dan kebenaran kawasan lindung terbukti di lapangan.
Verifier 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta RKT ditandai dengan arsiran yang dibatasi dengan garis warna kuning dan hitam. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa penandaan Blok dan petak tebangan posisi dan keberadaannya terbukti dilapangan. Serta pembuatan al batas petak dan blok telah mengacu pada prosedur yang dikembangkan oleh auditee.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2011-2020 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.92/VI-BUHT/2012, tanggal 27 Desember 2012. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee tidak melakukan kegiatan penebangan hutan alam. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen LP-KHP dan buku ukur secara lengkap dan absah dimana untuk Tahun 2016 kedua dokumen tersebut telah dibuat dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB. Hasil pemeriksaan kayu dilapangan menunjukkan bahwa dokumen LP-KHP telah sesuai dengan fisik kayu di lapangan. Untuk lacak balak nomor batang di LHP dengan di lapangan tidak dapat dilakukan karena auditee melakukan kegiatan tebang habis permudaan buatan.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Peredaran/pengangkutan kayu pada tahun 2015 dilengkapi dengan dokumen FAKB dan pada Tahun 2016 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen FAKB dan SKSHHK secara lengkap dan absah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Karena auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT yang melengkapi pengangkutan kayunya dengan menggunakan dokumen FAKB dan SKSHHK sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) tidak dilakukan lagi.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan SPP PSDH yang diterbitkan oleh pejabat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dan yang diterbitkan melalui SIMPONI. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa SPP PSDH telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif yang beraku dalam peraturan perundang-undangan. Auditee telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.194.120.356,- dengan volume kayu sebanyak 223.950,12 M3 di Distrik Lipat Kain dan pembayaran sebesar Rp. 493.677.484,- dengan volume kayu sebanyak 91.425,46 M3 Di Distrik Petapahan. Pembayaran PSDH dibuktikan dengan adanya bukti setor pembayaran dari Bank Mandiri..

Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah membayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016 dan per tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.194.120.356,44, dengan volume kayu sebanyak 223.950,12 M3 untuk Distrik Lipat Kain dan pembayaran PSDH per tanggal 20 Oktober 2016 di Distrik Petapahan adalah sebanyak Rp. 493.677.484,- dengan volume kayu sebanyak 91.425,46 M3. Hasil pemeriksaan dokumen auditee dapat menunjukkan bukti setor pembayaran PSDH melalui Bank Mandiri dengan cara aplikasi SI-PNBP SIMPONI dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan SPP PSDH-nya.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bulan Oktober 2015 s/d September 2016 mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 dan P.68/Menhut-II/2014 tentang harga patokan PSDH. Sesuai dengan peraturan tersebut ketentuan pembayaran untuk jenis kayu akasia dan eucalyptus adalah $6\% \times \text{Rp. } 90.000/\text{M3} = \text{Rp. } 5.400,-/\text{M3}$. Hasil pemeriksaan dokumen SPP PSDH telah sesuai dengan realisasi pembayaran PSDH yang dibuktikan dengan adanya bukti setor dari Bank dan bukti pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi SI PNBP SIMPONI.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee sudah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen lampiran FAKB dan dokumen SKSHHK yang menyertai angkutan kayu menuju ke industry primer mill PT IKPP di Perawang.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-

<p>AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		<p>VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember 1997. Dan dalam penyusunannya telah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 218/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman teknis penyusunan dokumen AMDAL HPHTI.</p>
<p>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKL dan RPL telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember 1997. Penyusunan dokumen RKL dan RPL telah mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematika penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005. ▪ Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Impelementasi kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dicantumkan dalam laporan pelaksanaan RKL RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
<p>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</p>		
<p>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>5.1.1.a Pedoman/prosedur K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen SOP/Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direksi. Auditee telah memiliki susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : 05/TK-PK/SK-P2K3/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Provinsi untuk Unit Lipat Kain, dan Nomor : 06/TK-PK/SK-P2K3/2012 tanggal 12 Oktober 2012 untuk Unit Petapahan. ▪ Struktur P2K3 terbaru sesuai dengan SK Kepala Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor: Kep.10/Disnakertransduk-PK/SK-P2K3/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Propinsi. ▪ Dan di Distrik Petapahan struktur P2K3 telah mendapat pengesahan dari sesuai SK Kepala Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor: Kep.03/Disnakertransduk-PK/SK-P2K3/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Tingkat Propinsi. Susunan P2K3 adalah Ketua Makmur dan Sekretaris Jladri Budi P.
<p>Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Republik Indonesia Nomor: PER.01/MEN/1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Kegiatan Penebangan Dan Pengangkutan Kayu. Hasil pemeriksaan di lapangan peralatan K3 tersedia secara memadai dan dapat berfungsi dengan baik. Pendistribusian peralatan K3

		dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima penyerahan.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir. Berdasarkan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja di Distrik Lipat Kain periode bulan Oktober 2015 s/d September 2016 telah terjadi kecelakaan di tempat kerja sebanyak 2 kali. Dan untuk di Distrik Petapahan tidak pernah terjadi kecelakaan kerja selama 12 bulan terakhir yang dibuktikan dengan adanya laporan kecelakaan kerja dengan keterangan Nihil. ▪ Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 dan melengkapi karyawannya dengan alat pelindung diri serta telah dilakukan sosialisasi pemakaian APD kepada karyawan. Selain itu karyawan juga di ikut sertakan dalam program BPJS dan asuransi Sinarmas.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat serikat pekerja di PT PSPI sesuai dengan SK Pembentukan pengurus unit kerja (PUK) Cabang Distrik Lipat kain Masa bhakti 2015 – 2017 No. 002/SK/KU/SP-MAR/IX/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang pengukuhan susunan personalia SP-MAR pengurus unit kerja (PUK) Cabang Distrik Lipat kain Masa bhakti 2015 – 2017. Struktur pengurus baru tersebut telah tercatat yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti pencatatan Nomor : 251/DSTK-SPMAR/V/2016/28 tanggal 13 Mei 2016. ▪ Hasil wawancara dengan Bp. Aan Suhendi sebagai Ketua PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau Distrik Petapahan, terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja dan karyawan telah diberikan fasilitas berupa mess/camp, transportasi, bonus dan premi oleh unit manajemen
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2013 – 2015 yang telah tercatat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : Kpts. 1746/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. ▪ Dokumen PKB terbaru telah mendapat SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor: 560/DSTK-PHI/PKB/ 2016/24 tanggal 09 Mei 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Perawang Sukses Perkasa Industri dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau PT PSPI Kecamatan Kampar kiri dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. PKB tersebut berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 09 Mei 2016 sd 09 Mei 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi dokumen jumlah karyawan Distrik Lipat Kain sampai dengan bulan September 2016 karyawan Tetap sebanyak 71 orang dan untuk Distrik Petapahan berjumlah 53 orang. ▪ Dari catatan daftar karyawan dan hasil wawancara dengan bagian personalia di Distrik Lipat Kain tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Umur termuda karyawan tetap adalah 23 tahun bernama Yogi Pranata

		<p>lahir tanggal 5 Maret 1993 dan yang tertua adalah 54 tahun bernama Rusman lahir tanggal 7 Februari 1962. Dan hasil wawancara dengan karyawan di Distrik Petapahan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Umur termuda karyawan tetap adalah 20 tahun bernama Rahmatsyah Putra Harahap lahir tanggal 12 Agustus 1996 dan yang tertua adalah 52 tahun bernama Darminto lahir tanggal 18 Januari 1964.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Auditee telah melakukan Wajib lapor tenaga kerja kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja kabupaten Kampar Nomor pendaftaran 700/PWS/KPR/2016/82 tanggal 9 Februari 2016 dan kewajiban melapor kembali pada tanggal 1 Maret 2017.
--	--	---